



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

Perbaikan Pertama
Tanggal 24 Februari 2017

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 811/XIII/A/Unand-2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK (TPJA) DOSEN
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017-2019

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran proses pengusulan kenaikan Pangkat/Jabatan dan pelaksanaan penilaian angka kredit dosen Universitas Andalas, maka perlu dibentuk Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) Universitas Andalas;
 - bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) Dosen Universitas Andalas Periode 2015-2017, maka perlu diangkat kembali Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) Dosen Universitas Andalas Periode 2017-2019;
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu menetapkannya dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 jo Nomor 40 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit;
 - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
 - Keputusan Menristek Dikti Nomor 336/M/KP/XI/2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK (TPJA) DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017-2019.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Nomor 810/XIII/A/Unand-2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pengangkatan Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) Dosen Universitas Andalas Periode 2015-2017 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) Universitas Andalas Periode 2017-2019.

KETIGA : Tugas Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) Universitas Andalas sebagai berikut :

1. Membantu Rektor dalam melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan akademik dosen dan/atau pangkat dosen Universitas Andalas dari Asisten Ahli sampai dengan Guru Besar;
2. Mengevaluasi prosedur dan mekanisme kenaikan jabatan dan/atau pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit dosen;
3. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti setiap usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;
4. Melaksanakan penilaian terhadap usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;
5. Menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor.

KEEMPAT : Kepada masing-masing Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) diberikan uang saku rapat (sidang) sebesar :
- Gol. III Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per rapat (sidang).
- Gol. IV Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per rapat (sidang).

KELIMA : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 23 Januari 2017

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

TAFDIL HUSNI *2*


Tembusan :

1. Sesjen Kemristekdikti di Jakarta.
2. Dirjen SDM Iptek dan Dikti Kemristekdikti di Jakarta.
3. Dekan Fakultas di lingkungan Univ Andalas

NP 106011201087001002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
 NOMOR : 811 /XIII/A/UNAND-2017
 TANGGAL . 23 JANUARI 2017
 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK (TPJA)
 DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2017-2019

NO.	NAMA	JABATAN	GOL
1.	Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA	Pengarah	IV
2.	Prof. Dr. Ir. Asdi Agustar, M.Sc	Penanggung Jawab	IV
3.	Prof. Dr. Syafrizal. Sy, M.Si	Ketua	IV
4.	Prof. Dr. Ir. Fauzan Azima, MS	Wakil Ketua	IV
5.	Drs. Imrizal, MM	Sekretaris	IV
6.	Prof. Dr. Ir. Bujang Rusman, MS	Anggota	IV
7.	Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc	Anggota	IV
8.	Prof. dr. Nur Indrawati Liputo, M.Sc.,Ph.D.,SPG(K)	Anggota	IV
9.	Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS	Anggota	IV
10.	Prof. Dr. Ir. Zaituni Udin	Anggota	IV
11.	Prof. Dr. Ir. Yose Rizal, M.Sc	Anggota	IV
12.	Prof. Dr. Dahelmi	Anggota	IV
13.	Dr. Afrizal, MS	Anggota	IV
14.	Prof. Dr. Nadra, M.S	Anggota	IV
15.	Prof. Dr. Herwandi, M.Hum	Anggota	IV
16.	Prof. Dr. Yaswirman, MA	Anggota	IV
17.	Dr. Yuslim, SH., MH	Anggota	IV
18.	Dr. Hefrizal Handra, M.Soc., Sc.	Anggota	IV
19.	Dr. Syahril Ali, SE., MS.	Anggota	IV
20.	Prof. Dr. Amri Bachtiar, MS.,Apt	Anggota	IV
21.	Ikhwana Elfitri, MT., Ph.D	Anggota	IV
22.	Dr. -Ing. Agus Sutanto, MT	Anggota	IV
23.	Ir. Refdinal Nazir, M.See, Ph.D	Anggota	IV
24.	Prof. Dr. Surya Dharma, Apt.,MS	Anggota	IV
25.	Prof. Dr. Bambang Istijono, ME	Anggota	IV
26.	Dr. Erizal, S.Si.,M.Si.,Apt	Anggota	IV
27.	Prof. Dr. Nusyirwan Effendi, Rer.Soc	Anggota	IV
28.	Dr. Admi Nazra, M.Si	Anggota	III
29.	Dr.techn. MARZUKI, M.Sc.Eng	Anggota	III



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

TAFDIL HUSNI ✓

NIP 196211201987021002 ✓